



PUTUSAN

Nomor 1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Makkita, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattingnge, Kabupaten Bone. selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun III, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1495/Pdt.G/2020/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis 05 September 2019, di Kecamatan Tellu Siattingnge,

Hal.1 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0326/14/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattingnge, Kabupaten Bone, bertanggal 05 September 2019;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hanya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, dua minggu setelah perkawinan berlangsung, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dibantu oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2020, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) minggu, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi, termasuk Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;

Hal.2 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0326/14/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattingnge, Kabupaten Bone, bertanggal 05 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

#### 2. **Bukti Saksi.**

**Saksi Pertama, SAKSI XX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Calinrung, Desa

Hal.3 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 06 (enam) bulan, dan selama itu penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, hanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, karena dua minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering membohongi Penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan, dan selama ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Watampone.

**Saksi Kedua, SAKSI XXY**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Calirung, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan dalam

Hal.4 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp



kurang waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia, hanya tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi disebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berbohong, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangganya hanya orang tua Penggugat yang membiayainya;
- Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 dimana pada waktu itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah dan Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat tersebut, bahkan Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Hal.5 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena Tergugat sering berbohong, Tergugat malas mencari nafkah sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pnggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Barebbo, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2019 di Kecamatan Tellu Siattingge, Kabupaten Bone, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan

*Hal.6 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI XX** dan **SAKSI XXY** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2019, di Kecamatan Tellung Siattingnge, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan ) bulan, dan Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian.

Hal.7 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **.M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp. 980.000.00,- ( Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Hal.8 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 29 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siarah, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St. Jamilah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. St. Mahdianah K., M.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Jamilah, S.H.**

Hal.9 dari 10 Hal. Put.No.1495/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
- ATK Perkara	: Rp.	50.000.00,-
- Panggilan	: Rp.	760.000.00,-
- PNBP	: Rp.	20.000.00,-
- Redaksi	: Rp.	10.000.00,-
- Meterai	: Rp.	<u>10.000.00,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>980.000.00,-;-,-</b>